



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Skg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan olah:

Makka binti Sunusi, lahir 31 Desember 1948, agama Islam , pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tobakko, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 114/Pdt.P/2014/PA. Skg. Tanggal 25 - 6 - 2014 mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki bernama Muh. Tang bin Tani berlangsung pada tanggal 10 Agustus 1958, Pemohon dan laki-laki Muh. Tang bin Tani melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sanrangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sunusi.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Muh. Tang bin Tani adalah Imam Kampung setempat bernama Huddi dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Halimung dan H. Tampe dengan mahar 44 real.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Muh. Tang bin Tani tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atati tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku .

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Muh. Tang bin Tani pergi ke Sengkang, tinggal bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama Mardiaty, Marhawaty, Muh. Ilyas, Muh. Gaea, Marwa, Mase Umi, dan Faizah.
6. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedang laki-laki Muh. Tang bin Tani berstatus jejaka.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan laki-laki Muh. Tang bin Tani tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa suami Pemohon Muh. Tang bin Tani meninggal dunia pada hari Rabu, 11 Desember 2013 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Pallawarukka tanggal 25 juni 2014.
9. Bahwa Pemohon dan Muh. Tang bin Tani tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat Pemohon dan Muh. Tang bin Tani menikah, Kantor Urusan Agama belum terbentuk, karenanya Pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sengkang, guna mengurus gaji pensiun janda terhadap Pemohon karena suami Pemohon (Muh. Tang bin Tani) semasa hidupnya adalah anggota veteran dan telah pensiun sebagaimana Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia nomor Skep/1669/XII/2003, tanggal 12 Desember 2003.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, **Makka binti Sunusi** dengan laki-laki **Muh. Tang bin Tani** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makka NIK : 7313027112480008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 6 April 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Tang nomor KK : 73.1302.08000037 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tanggal 27 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2).
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Muh. Tang nomor Skep/1669/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, tanggal 12 Desember 2003, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3).
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Muh. Tang nomor Skep/09/08/38/A- VII/XII/2006, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, tanggal 19 Desember 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Tang nomor 045.2/321/DPA/I/201, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallawarukka, tanggal 25 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 5).

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Halimung bin Saguni**, umur 80 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekampung dengan Pemohon sewaktu menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Muh. Tang bin Tani pada tanggal 10 Agustus 1958 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani adalah imam kampung setempat bernama Huddi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sunusi.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan H. Tampe, dengan mahar 44 real.
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan, sedang Muh. Tang bin Tani adalah jejak, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada penghalang untuk menikah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki Muh. Tang bin Tani hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Mardiaty, Marhawati, Muh. Ilyas, Muh. Gaea, Marwa, Mase Umi, dan Faizah.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan laki-laki Muh. Tang bin Tani tidak pernah mendapat surat nikah karena pernikahan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani tidak pernah terjadi perceraian, dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut.
 - Bahwa Pemohon belum pernah mendapat surat nikah karena pernikahan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 Desember 2013 di Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan semasa hidupnya adalah anggota Veteran.
 - Bahwa maksud Pemohon mengesahkan perkawinannya dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus gaji janda veteran.
2. **H. Tampe bin Saidu**, umur 81 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sekampung dengan Pemohon sewaktu menikah.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon berperkara untuk mendapatkan

Disclaimer



f pengesahan nikah dengan suaminya bernama Muh. Ta
n

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Muh. Tang bin Tani pada tanggal 10 Agustus 1958 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani adalah imam kampung setempat bernama Huddi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Sunusi.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan Halimung, dengan mahar 44 real.
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan, sedang Muh. Tang bin Tani adalah jejak, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada penghalang untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki Muh. Tang bin Tani hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Mardiaty, Marhawati, Muh. Ilyas, Muh. Gaea, Marwa, Mase Umi, dan Faizah.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan laki-laki Muh. Tang bin Tani tidak pernah mendapat surat nikah karena pernikahan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani tidak pernah terjadi perceraian, dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapat surat nikah karena pernikahan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 Desember 2013 di Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan semasa hidupnya adalah anggota Veteran.
- Bahwa maksud Pemohon mengesahkan perkawinannya dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus gaji janda veteran.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang *bin Tani yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1958.*

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan pengurusan gaji pensiun janda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni **Halimung bin Saguni** dan **H. Tampe bin Saidu**, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Makka / Pemohon adalah penduduk Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa pada tahun 2012, Muh. Tang bin Tani adalah Kepala Keluarga, sedang Makka binti Sunusi / Pemohon adalah isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti bahwa Muh. Tang mendapat gelar Veteran Pejuang Kemerdekaan RI pada tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa Muh. Tang menerima tunjangan veteran dengan nama istri Makka / Pemohon, pada tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 terbukti bahwa Muh. Tang telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 Desember 2013 di Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan dua orang

saksi Pemohon telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan laki-laki Muh. Tang bin Tani menikah pada tanggal 10 Agustus 1958 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dan dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dengan laki-laki Muh. Tang bin Tani.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan laki-laki Muh. Tang bin Tani telah tinggal bersama dan telah dikaruniai tujuh orang anak dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa suami Pemohon, Muh Tang bin Tani telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2013, dan semasa hidupnya adalah anggota veteran

RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki Muh Tang bin Tani pada tanggal 10 Agustus 1958 yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama dibebaskan pada Pemohon.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan sah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETA PKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Makka binti Sunusi** dengan **Muh. Tang bin Tani** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1958 di Desa Sanrangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Muh.Tahir, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

Jumlah

Rp
00,0

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. H. Baharuddin, S.H.



Ketua majelis,

Dra. Musabbihah, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

141.0
0
(seratus
empat
puluh
satu
ribu
rupiah
)

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran : Rp | Rp 30.000,00 |
| | Rp 50.000,00 |
| ATK | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya redaksi | 6.000.00 |
| 4. Meterai | |